



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



PETUNJUK TEKNIS

KELOMPOK KEPAKARAN DAN LAYANAN PROFESIONAL
PEMBINAAN DAN BAHASA HUKUM



PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA



20
22

 <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>

 (021) 4706287

 pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id





**PETUNJUK TEKNIS
KELOMPOK KEPAKARAN DAN LAYANAN PROFESIONAL
PEMBINAAN DAN BAHASA HUKUM**

**PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, termasuk dalam ranah hukum, serta peningkatan sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia terus-menerus dilakukan. Hal itu dimaksudkan agar kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Indonesia semakin mantap dan kukuh terhadap terpaan gelombang globalisasi saat ini. Agar upaya tersebut dapat tercapai secara sebagaimana yang diharapkan, diperlukan petunjuk teknis yang terstruktur, terencana, dan berkesinambungan.

Petunjuk Teknis (Juknis) KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang telah tersusun ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan pusat (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra) dan mengatur kewenangan daerah (UPT: balai bahasa dan kantor bahasa di setiap provinsi) dalam pelaksanaan kegiatan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Selain itu, juknis ini juga dapat dijadikan petunjuk atau acuan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Dengan demikian, petunjuk teknis ini merupakan acuan pelaksanaan kegiatan anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang berisi pengaturan kewenangan, petunjuk pelaksanaan kegiatan, dan gambaran tugas anggota KKLP.

Petunjuk Teknis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan dan Bahasa Hukum ini telah diselaraskan dengan lima area di dalam KKLP secara umum, yaitu analisis/sintesis, peningkatan kompetensi anggota KKLP, diseminasi kepakaran, publikasi (termasuk di dalamnya bahan publikasi pembinaan dan bahasa hukum), dan layanan profesional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa, dan meningkatkan mutu daya ungkap bahasa, serta meminimalkan konflik karena permasalahan kebahasaan, buku ini dibuat seformatif mungkin agar mudah dicerna bagi para pihak yang merasa terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh KKLP Pembinaan.

Selain hal di atas, buku petunjuk teknis ini dapat diubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan yang serba cepat dan dinamis.

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra,

Dr. Muh. Abdul Khak, M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Dasar Hukum.....	5
1.4 Hasil yang Diharapkan.....	6
1.5 Pembiayaan	7
1.6 Pelaksana	7
1.7 Waktu dan Tempat.....	11
BAB II PROSES BISNIS	12
2.1 Analisis/Sintesis.....	12
2.2 Peningkatan Kompetensi KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum.....	13
2.3 Diseminasi Kepakaran.....	22
2.4 Publikasi Kepakaran	23
2.5 Layanan Profesional.....	24
BAB III PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia yang baru, seperti pemberlakuan pasar bebas dalam rangka globalisasi, akibat perkembangan teknologi informasi yang amat pesat maupun pemberlakuan otonomi daerah. Teknologi informasi mampu menerobos batas ruang dan waktu sehingga keterbukaan tak dapat dihindari. Selain itu, konflik sosial yang berkaitan dengan kasus kebahasaan pun terjadi di negara dengan keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa ini. Kondisi-kondisi itu telah mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbahasa. Oleh karena itu, masalah bahasa dan sastra perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana supaya tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kebahasaan di Indonesia dapat dicapai. Tujuan akhir pembinaan dan pengembangan itu, antara lain, adalah meningkatkan mutu penggunaan bahasa dan meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa serta meningkatkan mutu daya ungkap bahasa.

Penggunaan bahasa Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak ideal. Kita menyaksikan di ruang-ruang publik bahasa Indonesia nyaris tergeser oleh bahasa asing. Ruang publik yang seharusnya merupakan ruang yang menunjukkan identitas keindonesiaan melalui penggunaan bahasa Indonesia ternyata sudah banyak disesaki oleh bahasa asing. Berbagai papan nama, baik papan nama pertokoan, restoran, pusat-pusat perbelanjaan, hotel,

permukiman, iklan, maupun kain rentang hampir sebagian tertulis dalam bahasa asing.

Selain itu, mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, baik ranah kedinasan, pendidikan, jurnalistik, ekonomi, maupun perdagangan, belum membanggakan. Di dalam berbagai ranah tersebut, campur aduk penggunaan bahasa masih terjadi. Berbagai kaidah yang telah berhasil dibakukan dalam pengembangan bahasa juga belum sepenuhnya diindahkan oleh para pengguna bahasa.

Di sisi lain, sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia sekarang ini menurun. Selain itu, minat baca masyarakat terhadap karya sastra Indonesia cenderung rendah. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pengenalan apresiasi terhadap karya sastra di lembaga pendidikan.

Selain itu, permalahan hukum dan konflik sosial di Indonesia dapat terjadi karena permasalahan kebahasaan. Namun, dalam penyelesaian sebuah permasalahan hukum pun, bahasa dapat memegang peran yang utama.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa upaya pembinaan bahasa dan sastra Indonesia pada berbagai lapisan masyarakat masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Oleh karena itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa masih perlu bekerja keras untuk membangkitkan kembali kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Upaya itu ditempuh melalui peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah serta peningkatan sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia. Upaya itu juga dimaksudkan agar kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Indonesia makin mantap di tengah terpaan gelombang globalisasi saat ini.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) adalah instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Bahasa dalam hal pembinaan bahasa dan sastra Indonesia adalah pemasyarakatan ke berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia, selain untuk mempertahankan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia, juga dimaksudkan untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dan meningkatkan sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia. Kegiatan pemasyarakatan tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan kegiatan ini juga diarahkan pada upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu upaya pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia ialah melalui kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung. Penyuluhan yang dilakukan secara langsung merupakan suatu bentuk penyampaian informasi kebahasaan yang dilakukan secara bersemuka dengan kelompok masyarakat sasaran, baik bertempat di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), di kantor kelompok sasaran, maupun di tempat lain yang disepakati bersama. Sementara itu, penyuluhan yang tidak langsung lazim dilakukan melalui berbagai media, baik media cetak – seperti surat kabar dan majalah/jurnal – maupun media elektronik, seperti radio dan televisi. Seiring dengan perkembangan teknologi beserta infrastruktur penunjangnya, upaya peningkatan kualitas penyuluhan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet.

Pembinaan bahasa dan sastra itu bertujuan untuk

- a. menciptakan Indonesia dengan identitas kebahasaan yang kuat yang mencerminkan bahasa menunjukkan bangsa;
- b. membangun sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa nasional, dan bahasa resmi di Indonesia;
- c. meningkatkan kemampuan bernalar dan berpikir kreatif dengan bahasa dan sastra untuk kecakapan hidup abad ke-21; dan
- d. menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai ciri masyarakat terdidik.

Untuk meningkatkan jumlah penutur bahasa Indonesia dengan tingkat kemahiran berbahasa yang baik dan untuk memberi petunjuk/gambaran tentang langkah kerja untuk mewujudkan tujuan pembinaan bahasa dan sastra, dibutuhkan petunjuk teknis. Petunjuk Teknis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Sastra ini dibuat dengan diselaraskan dengan lima area di dalam KKLP secara umum, yaitu penelitian atau pengkajian, peningkatan kompetensi anggota KKLP, diseminasi kepakaran, publikasi (termasuk di dalamnya bahan publikasi pembinaan bahasa dan sastra), dan layanan profesional.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum adalah

- a. mengatur kewenangan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sebagai unit pelindung/koordinator KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dan mengatur kewenangan UPT (balai bahasa dan kantor bahasa di setiap provinsi) dalam pelaksanaan kegiatan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum;

- b. menjadi petunjuk atau acuan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum; dan
- c. memberi gambaran tugas dan fungsi kepada sumber daya manusia yang termasuk dan terkait dengan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, yaitu sumber daya manusia yang ada di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Balai/Kantor Bahasa.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
- f. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- g. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2016

- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963)
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
- l. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

1.4 Hasil yang Diharapkan

Petunjuk Teknis KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum ini merupakan sebuah buku petunjuk yang diharapkan menjadi buku acuan kerja KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Buku ini dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam area kerja kepakaran dan pelayanan di bidang pembinaan dan bahasa hukum, baik di pusat maupun di balai atau kantor bahasa.

1.5 Pembiayaan

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan program KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dibebankan pada DIPA Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2022 dan DIPA Balai dan Kantor Bahasa Tahun 2022.

1.6 Pelaksana

Pelaksana KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum berjumlah 83 orang dengan 17 anggota ada di pusat dan 66 anggota ada di balai/kantor bahasa. Berikut ini adalah anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum.

Tabel 1 Daftar Nama Anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja
1	Abd. Rahman NIP 197111252006041001	Peneliti Ahli Pertama	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
2	Adeliany Azfar NIP 199112272019022011	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Riau
3	Adi Syaiful Mukhtar NIP 198810052014041001	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
4	Adnan Anggita Nasution NIP 199306062019021005	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Aceh
5	Aef Saefullah NIP 199204132019021006	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat
6	Afriyendy Gusti NIP 198004222005011001	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Jambi
7	Agus Bambang Hermanto NIP 196805222003121001	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Utara
8	Ahmad Khoironi Arianto NIP 19890426201504001	Penyusun Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
9	Ai Gumiar NIP 199412022019022011	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
10	Akhmad Zulkarnain NIP 199508192019021003	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara
11	Ali Kusno NIP 198310062014041001	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
12	Anas Yuliadi Nurdin NIP 197607072006041001	Penerjemah Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara
13	Andi Asmara NIP 197203172002121001	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
14	Annisa Shanda Ayu Tesia NIP 199105162019022008	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara
15	Arman NIP 196804172001121002	Peneliti Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
16	Arvynda Permatasari NIP 199203282015042003	Pengelola Data Penggunaan Bahasa	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
17	Christina Terentje Weking NIP 198005052010122002	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur
18	Dhanar Widyanto	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja
	NIP 198909212019021002		
19	Dian Roesmiati NIP 196704142001122001	Peneliti Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
20	Eko Marini NIP 198208112010122002	Penyuluh Bahasa	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
21	Endah Nur Fatimah NIP 199012272015042002	Penyuluh Bahasa	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
22	Frista Nanda Pratiwi NIP 199511032019022011	Analisis Bahasa dan Sastra	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
23	Guspradana Sesridha Alius NIP 199208232019021004	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
24	Hardika Ajeng Hapsari NIP 199408162019022008	Penyuluh Bahasa	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
25	Harianto NIP 197708162001121002	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat
26	Hasnawati Nasution NIP 197803282001122002	Peneliti Ahli Pertama	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
27	Hidayat Widiyanto NIP 197410142006041001	Peneliti Ahli Muda	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
28	Ika Inayati NIP 197903142005012001	Penerjemah Ahli Madya	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
29	Imron Hadi NIP 197008242006041001	Peneliti Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat
30	Indah Fauziah Nova NIP 199611182019022006	Penyuluh Bahasa	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
31	Indrawati NIP 197303132005012002	Peneliti Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan
32	Jamaluddin M. NIP 197501012003121001	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
33	Joko Sugiarto NIP 196712012000031001	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Balai Bahasa Provinsi DIY
34	Juliana NIP 197508012003122001	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Utara
35	Kartika NIP 197308052003122001	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat
36	Kiki Zakiah Nur NIP 197410082005012015	Peneliti Ahli Pertama	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
37	Kity Karenisa NIP 197603102001122002	Penyusun Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
38	Linny Oktovianny NIP 197210312001122002	Peneliti Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan
39	Muhamad Rival Fedrian NIP 199512092019021004	Pengawas Bahasa atau Sastra	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo
40	Muhammad Lukman Hakim NIP 197805122006041004	Peneliti Ahli Pertama	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
41	Nasruddin NIP 196508311991031003	Peneliti Ahli Madya	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
42	Nazar Irfani NIP 199103072019021006	Penyusun Program Pembinaan Tenaga	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja
		Kebahasaan dan Kesastraan	
43	Novalina Siagian NIP 199011242019022004	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau
44	Nur Alif Fatonah NIP 198312262019022004	Penyuluh bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Banten
45	Nurhaidah NIP 198901302019022001	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Jambi
46	Nursis Twilovita NIP 197103072001122002	Peneliti Ahli Pertama	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan
47	Pandu Pratama Putra NIP 199511122019021004	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
48	R. Hery Budhiono NIP 197611212001121001	Peneliti Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
49	Raden Bambang Eko Sugihartadi NIP 198212122018011001	Analisis Peningkatan Kompetensi Bahasa	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
50	Rahmat NIP 197701032002121002	Peneliti Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Aceh
51	Ramlah Mappau NIP 197305232002122001	Peneliti Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
52	Rara Rezky Setiawati NIP 199312162019022009	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Maluku
53	Ratih Sophia Lestari NIP 199506062019022011	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Jambi
54	Resti Putri Andriyati NIP 199502182019022011	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
55	Resy Novalia z NIP 198609262019052001	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu
56	Riswanto NIP 198212162009121002	Analisis Bahasa dan Sastra	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
57	Rita Ariani NIP 197602122005012002	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan
58	Riyan Nofardo Putra NIP 199511022019021005	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Riau
59	Riza Sukma NIP 198306152009121004	Analisis Bahasa dan Sastra	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
60	Sabrun Jamil Tanjung NIP 198609052019021003	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Aceh
61	Safitri Djafar NIP 199601022019052001	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo
62	Safrizal NIP 198906012019051001	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Aceh
63	Sarwono NIP 197207062005011004	Peneliti Ahli Pertama	Kantor Bahasa Provinsi Jambi
64	Septian Mahatir NIP 199709192020121006	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan
65	Setyo Untoro NIP 196802232001121001	Penyuluh Bahasa	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja
66	Sukmawati NIP 197806142002122002	Peneliti Ahli Muda	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
67	Sulastri NIP 197810162005012002	Penyusun Program Pembinaan Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
68	Surya Eka Prayoga NIP 199310052019021009	Analisis Kata dan Istilah	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
69	Syafriani Tio Sari NIP 199507012019022010	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah
70	Tasliati NIP 199002132014042001	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau
71	Titik Wijanarti NIP 197702142002122001	Peneliti Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan
72	Toni Samsul Hidayat NIP 197805162005011002	Penerjemah Ahli Muda	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
73	Ummu Fatimah Ria Lestari NIP 198210252006042001	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Balai Bahasa Provinsi Papua
74	Untung Kustoro NIP 199411282019021004	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
75	Vonnita Harefa NIP 199405022019022010	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Maluku
76	Wahidah NIP 197303232001122001	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
77	Wahyu Aji Wibowo NIP 197905252006041003	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Bali
78	Wahyu Sekar Sari NIP 199508232019022009	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
79	Wahyudi NIP 197411092002121003	Peneliti Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat
80	Wawan Prihartono NIP 197610282001121005	Peneliti Ahli Pertama	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
81	Widya Sendy Alfons NIP 199410252019052001	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Maluku
82	Wuri Dian Trisnasari NIP 198509112014042001	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Kantor Bahasa Provinsi Banten
83	Yohanes Junianto NIP 199706052020121002	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan

Adapun untuk mengefisienkan sekaligus mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pembinaan dan bahasa hukum, KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum diatur dengan pengelolaan sebagai berikut.

- 1) Koordinator: Kity Karenisa
- 2) Subkoordinator Bahasa Hukum: Wawan Prihartono

- 3) Subkoordinator Pemasarakatan Bahasa dan Sastra: Eko Marini
- 4) Subkoordinator Penghargaan dan Pengawasan Bahasa dan Sastra:
Hidayat Widiyanto

1.7 Waktu dan Tempat

Kegiatan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan balai/kantor bahasa pada Januari – Desember 2022.

BAB II PROSES BISNIS

Secara keseluruhan, capaian kerja KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum ditentukan oleh indikator tertentu. Indikator tersebut adalah

1. meningkatnya jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya; dan
2. meningkatnya jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina penggunaan bahasanya.

Tercapainya indikator tersebut menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum.

Kegiatan pada KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum (yaitu analisis/sintesis, peningkatan kompetensi anggota KKLP, diseminasi kepakaran, publikasi kepakaran, dan pelayanan profesional) mengikuti rangkaian langkah pelaksanaan tertentu. Rangkaian proses bisnis KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum terlihat sebagai berikut.

2.1 Analisis/Sintesis

KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum akan melakukan tiga analisis. Analisis tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan pelayanan profesional yang menjadi tanggung jawab semua anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Berikut ini adalah tiga analisis tersebut.

- 1) Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik (Tahap I)
- 2) Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Dokumen Lembaga (Tahap I)
- 3) Analisis Kasus Kebahasaan Berdampak Hukum di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2022

2.2 Peningkatan Kompetensi Anggota KKLP

Berdasarkan *Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa* (2018), ahli bahasa adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kebahasaan dan memenuhi kriteria tertentu yang ditandai dengan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa. Ahli bahasa ini terdiri atas penyuluh bahasa, penyunting, dan ahli bahasa ranah hukum yang menangani masalah kebahasaan dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tindak pidana. Pembinaan dan peningkatan kompetensi ahli bahasa ini menjadi perhatian KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Kemampuan dasar ahli bahasa dilakukan melalui pelatihan atau bimbingan teknis penyuluh bahasa.

Pembina bahasa atau penyuluh bahasa adalah orang yang memiliki beberapa kemampuan. Kemampuan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Mampu menyusun dan mengolah bahan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan.
- b. Mampu melaksanakan penyampaian penyuluhan kebahasaan dan kesastraan.
- c. Mampu melakukan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan.
- d. Mampu memetakan sasaran penyuluhan kebahasaan dan kesastraan.
- e. Mampu memberikan layanan bantuan teknis terkait dengan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan.
- f. Mampu memberikan bimbingan dan supervisi di bidang penyuluhan kebahasaan dan kesastraan.
- g. Mampu menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas penyuluhan kebahasaan dan kesastraan.

Penyuluh bahasa merupakan jabatan resmi di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penyuluh bahasa ditetapkan menjadi jabatan sejak adanya remunerasi pada tahun 2014 atau 2015. Sebelum bergabung dengan Bidang Pemasarakatan, kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan. Penyuluh bahasa merupakan bagian dari ahli bahasa. Ahli bahasa adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kebahasaan dan memenuhi kriteria tertentu yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Ahli bahasa dalam pelayanan bantuan teknis kebahasaan yang bertugas memberikan penyuluhan bahasa kepada masyarakat disebut sebagai penyuluh bahasa. Masyarakat yang diberi penyuluhan bahasa itu adalah kelompok masyarakat yang di dalam pekerjaan sehari-hari banyak menggunakan bahasa dan banyak berpengaruh bagi orang lain. Oleh karena itu, penyuluh bahasa harus menguasai kaidah-kaidah kebahasaan dan harus menguasai praktik baik dalam laras bahasa yang akan disuluhkan, misalnya, laras bahasa tata naskah dinas (laporan dan persuratan), laras bahasa pewara, laras bahasa jurnalistik, dan laras bahasa hukum (perundang-undangan, peradilan, perjanjian, dan kontrak), serta laras bahasa karya tulis ilmiah.

Penyuluh bahasa harus memiliki kompetensi yang andal dalam semua kaidah bahasa Indonesia, baik ragam lisan maupun ragam tulis. Penyuluh bahasa harus dapat menyampaikan kaidah bahasa Indonesia, seperti ejaan, bentuk dan pilihan kata, kalimat, dan paragraf dengan akurat agar pesuluh dapat menguasai dan mempraktikkannya dalam pekerjaannya sehari-hari. Penyuluh bahasa pun harus memiliki kiat dan strategi yang jitu dalam menyampaikan materi agar menarik dan tidak membosankan. Dengan demikian, penyuluh bahasa tidak boleh hanya menguasai salah satu kaidah bahasa Indonesia, tetapi harus menguasai kaidah secara keseluruhan,

termasuk bagaimana menerapkan kaidah bahasa Indonesia dalam laras tertentu sebagaimana telah diutarakan di atas.

Orang yang berhak menjadi calon penyuluh adalah calon yang memenuhi kriteria sebagai berikut

- 1) berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Badan Bahasa, kecuali yang diatur secara khusus;
- 2) sehat jasmani dan rohani;
- 3) sekurang-kurangnya memiliki ijazah sarjana S-1 kebahasaan;
- 4) memiliki sertifikat kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) sekurang-kurangnya pada tingkat unggul; dan
- 5) memiliki sertifikat kelulusan penyuluhan.

Sementara itu, penyunting bahasa adalah ahli bahasa yang memiliki sertifikat kelulusan dalam pelatihan sebagai penyunting bahasa dan bertugas menyunting bahasa. Penyunting ini harus memenuhi syarat tertentu sesuai dengan kebutuhan penyuntingan.

Sejumlah 83 orang di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merupakan anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Anggota KKLP ini belum semuanya merupakan penyuluh bahasa sebagaimana dimaksud pada penjelasan tentang penyuluh bahasa tersebut. Oleh karena itu, anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum secara keseluruhan perlu meningkatkan kemampuan dan keprofesionalannya.

Untuk meningkatkan kualitas SDM KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, diperlukan strategi tertentu. Selain itu, kegiatan peningkatan kompetensi di KKLP ini akan dilaksanakan dengan metode dan tahapan tertentu. Empat kelompok peningkatan kompetensi anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini adalah sebagai berikut.

- (1) Anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dan tenaga teknis kebahasaan/kesastraan di Badan Bahasa yang belum pernah mengikuti pelatihan/bintek calon penyuluh akan mengikuti pelatihan calon penyuluh.
- (2) Anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dan tenaga teknis kebahasaan/kesastraan di Badan Bahasa yang belum pernah mengikuti pelatihan/bintek calon penyunting akan mengikuti pelatihan calon penyunting.
- (3) Anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dan tenaga teknis kebahasaan/kesastraan di Badan Bahasa yang belum pernah mengikuti pelatihan/bintek calon ahli bahasa ranah hukum akan mengikuti Peningkatan Kompetensi Ahli Bahasa Hukum Tingkat Pemula.
- (4) Anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dan tenaga teknis kebahasaan/kesastraan di Badan Bahasa yang telah mengikuti pelatihan/bintek calon ahli bahasa ranah hukum Peningkatan Kompetensi Ahli Bahasa Hukum Tingkat Pemula akan mengikuti Peningkatan Kompetensi Ahli Bahasa Hukum Tingkat Madya.

Selain itu, SDM kebahasaan di Badan Bahasa (termasuk anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum) yang telah mengikuti pelatihan/bintek calon penyuluh akan mendampingi dan didampingi penyuluh senior di wilayah kerjanya sehingga dapat memenuhi kriteria menjadi penyuluh bersertifikat. Demikian juga dengan penyunting bahasa dan ahli bahasa ranah hukum. Metode untuk melaksanakan bimbingan teknis pembina bahasa ini adalah pelatihan berjenjang dan terbimbing. Calon ahli bahasa yang telah melaksanakan bintek calon serta pendampingan, lalu yang memenuhi kriteria

penilaianlah yang memperoleh hak sebagai ahli bahasa dengan memperoleh sertifikat penyuluh, penyunting, atau ahli bahasa ranah hukum.

Untuk peningkatan kompetensi seluruh anggota KKLK Pembinaan dan Bahasa Hukum, diadakan forum diskusi rutin setiap 3 minggu sekali. Tujuannya adalah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga SDM Badan Bahasa siap untuk terus memberikan pelayanan profesional kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat.

2.2.1 Bimbingan Teknis Calon Penyuluh

Untuk menjadi penyuluh yang tersertifikasi, seorang calon penyuluh harus mengikuti bimbingan teknis yang terkait dengan materi kaidah kebahasaan (materi utama), materi terapan berbahasa (materi terapan), serta ujian dan praktik menyuluh. Bimbingan teknis ini dilakukan dengan mengombinasikan pertemuan daring dan pertemuan luring. Namun, sebelum mengikuti pertemuan luring, para calon penyuluh telah membekali dirinya dengan kemampuan dasar calon penyuluh bahasa Indonesia dengan penguasaan kaidah berbahasa, seperti ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Pengujian penguasaan kaidah tersebut dilakukan dengan tes prapertemuan.

Peserta yang telah memenuhi syarat prapertemuan itu direkomendasi untuk mengikuti bimbingan teknis calon penyuluh secara luring yang berfokus pada praktik menyuluh, ujian teori, dan ujian praktik menyuluh. Adapun alokasi waktu pembelajaran untuk materi utama dan materi terapan adalah sebagai berikut.

- 1) Waktu pelaksanaan 116 jam pelatihan (JP)
- 2) Materi yang diberikan
 - (1) Kebijakan Bahasa dan Sastra (2 JP)
 - (2) Ejaan Bahasa Indonesia (14 JP)

- (3) Pemilihan Kata (14 JP)
- (4) Istilah (14 JP)
- (5) Kalimat Bahasa Indonesia (18 JP)
- (6) Paragraf Bahasa Indonesia (10 JP)
- (7) Penggunaan Bahasa dalam Naskah Dinas (14 JP)
- (8) Komunikasi Massa (6 JP)
- (9) Teknik Penyuluhan (4 JP)
- (10) Praktik Penyuluhan (20 JP)

2.2.2 Bimbingan Teknis Calon Penyunting

Untuk menjadi penyunting yang tersertifikasi, seorang calon penyuluh harus mengikuti bimbingan teknis yang terkait dengan materi kaidah kebahasaan (materi utama), materi terapan berbahasa (materi terapan), serta ujian dan praktik menyunting. Bimbingan teknis ini dilakukan dengan mengombinasikan pertemuan daring dan pertemuan luring. Namun, sebelum mengikuti pertemuan luring, para calon penyunting telah membekali dirinya dengan kemampuan dasar calon penyuluh bahasa Indonesia dengan penguasaan kaidah berbahasa, seperti ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Pengujian penguasaan kaidah tersebut dilakukan dengan tes prapertemuan.

Peserta yang telah memenuhi syarat prapertemuan itu direkomendasi untuk mengikuti bimbingan teknis calon penyunting secara luring yang berfokus pada praktik menyunting, ujian teori, dan ujian praktik menyunting. Adapun alokasi waktu pembelajaran untuk materi utama dan materi terapan adalah sebagai berikut.

- 1) Waktu pelatihan 84 jam pelatihan (JP)
- 2) Materi yang Diberikan

- (1) Kebijakan Bahasa dan Sastra (2 JP)
- (2) Ejaan Bahasa Indonesia (14 JP)
- (3) Pemilihan Kata (14 JP)
- (4) Istilah (10 JP)
- (5) Kalimat Bahasa Indonesia (18 JP)
- (6) Paragraf Bahasa Indonesia (10 JP)
- (7) Teknik Penyuntingan Naskah (6 JP)
- (8) Praktik Penyuntingan (20 JP)

2.2.3 Bimbingan Teknis Calon Ahli Bahasa Ranah Hukum

Untuk menjadi ahli bahasa ranah hukum yang tersertifikasi, seorang calon ahli bahasa ranah hukum harus mengikuti bimbingan teknis yang terkait dengan materi kaidah kebahasaan (materi utama), materi terapan berbahasa (materi terapan), serta ujian dan praktik ahli bahasa ranah hukum. Bimbingan teknis ini dilakukan dengan mengombinasikan pertemuan daring dan pertemuan luring. Namun, sebelum mengikuti pertemuan luring, para calon ahli bahasa ranah hukum telah membekali dirinya dengan kemampuan dasar calon ahli bahasa ranah hukum dengan penguasaan kaidah berbahasa, seperti ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Pengujian penguasaan kaidah tersebut dilakukan dengan tes prapertemuan.

Peserta yang telah memenuhi syarat prapertemuan itu direkomendasi untuk mengikuti bimbingan teknis calon ahli bahasa ranah hukum secara luring. Adapun alokasi waktu pembelajaran untuk materi utama dan materi terapan adalah sebagai berikut.

1. Bimbingan Teknis Ahli Bahasa Ranah Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Waktu pelatihan 70 jam pelatihan (JP)
 - b) Materi yang Diberikan:

- (1) Kebijakan Bahasa (2 JP)
- (2) Ejaan Bahasa Indonesia (12 JP)
- (3) Pemilihan Kata (12 JP)
- (4) Kalimat Bahasa Indonesia (12 JP)
- (5) Paragraf Bahasa Indonesia (6 JP)
- (6) Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan (10 JP)
- (7) Keterampilan Berbicara sebagai Ahli Bahasa Ranah Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (6 JP).

2. Bimbingan Teknis Ahli Bahasa Ranah Hukum dalam Peradilan

a) Waktu pelatihan 70 jam pelatihan (JP)

b) Materi yang Diberikan:

- (1) Kebijakan Bahasa (2 JP)
- (2) Semantik (8 JP)
- (3) Pragmatik (8 JP)
- (4) Sosiolinguistik (6)
- (5) Semiotik (6)
- (6) Linguistik Forensik (8 JP)
- (7) Analisis Wacana (8 JP)
- (8) Grafologi (4 JP)
- (9) Pemahaman Bahasa dalam Kasus Tindak Pidana (8 JP)
- (10) Praktik Pemberian Keterangan Ahli Bahasa dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) (8 JP)
- (11) Keterampilan Berbicara sebagai Ahli Bahasa Ranah Hukum dalam Persidangan (4 JP)

2.2.4 Pendampingan Calon Ahli Bahasa

Pendampingan calon ahli bahasa, yaitu penyuluh, penyunting, dan ahli bahasa ranah hukum, dilakukan dengan cara berbeda. Calon penyuluh tidak dapat diterjunkan langsung untuk melakukan penyuluhan. Namun, calon penyunting dan ahli bahasa ranah hukum dapat langsung melayani masyarakat dalam pemantauan seorang penyunting atau ahli bahasa ranah hukum yang telah berpengalaman.

Setelah mengikuti bimbingan teknis calon penyuluh, para calon penyuluh wajib mengikuti pendampingan calon penyuluh. Calon penyuluh akan mendampingi penyuluh senior ketika bertugas dan didampingi oleh penyuluh senior dalam penyuluhan. Setelah pendampingan, penyuluh wajib melakukan penyuluhan di balai/kantor/pusat tempat penyuluh bertugas. Balai/kantor yang tidak mempunyai penyuluh senior, dalam hal pendampingan, wajib menghadirkan penyuluh senior dari pusat.

Sementara itu, penyunting bahasa dan ahli bahas ranah hukum tidak perlu menjalani proses pendampingan karena tugas kedua ahli bahasa tersebut dianggap dapat ditingkatkan secara mandiri. Makin banyak pengalaman kedua ahli bahasa tersebut dalam penyuntingan dan peran sebagai ahli bahasa ranah hukum, makin berkualitas ahli bahasa tersebut.

2.2.5 Peningkatan Kompetensi melalui Forum Diskusi

Dalam rangka peningkatan pelayanan kebahasaan dan kesastraan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra perlu memberikan penguatan kepada SDM kebahasaan dan kesastraan di Badan Bahasa yang bertugas menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Para penyuluh/penyunting/ahli bahasa ranah hukum tersebut memerlukan pengetahuan dasar kebahasaan yang sama, yaitu pengetahuan tentang ejaan, bentuk dan pilihan kata, kalimat, serta paragraf. Akan tetapi, pengetahuan

dasar tersebut belumlah cukup untuk menjadikan seorang penyuluh/penyunting/ahli bahasa ranah hukum sebagai seorang penyuluh/penyunting/ahli bahasa ranah hukum yang andal. Dalam menjalankan tugasnya, para penyuluh/penyunting/ahli bahasa ranah hukum ini perlu memutakhirkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menggunakan teknologi agar penyuluhan yang diberikan seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Selain itu, para penyuluh/penyunting/ahli bahasa ranah hukum perlu saling berbagi praktik-baik dalam penyuluh/penyunting/ahli bahasa ranah hukum sehingga tantangan dalam penyuluhan bisa diatasi bersama oleh para penyuluh/penyunting/ahli bahasa ranah hukum.

2.3 Diseminasi Kepakaran

Diseminasi kepakaran dilakukan dalam format pembinaan bahasa/sastra oleh anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, baik di pusat maupun di balai/kantor bahasa. Wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja nasional dan wilayah Jabodetabek untuk yang berkantor di pusat dan wilayah kerja balai/kantor bahasa masing-masing untuk yang berkantor di balai/kantor bahasa.

Adapun kegiatan yang termasuk dalam diseminasi kepakaran untuk dilaksanakan oleh anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum adalah sebagai berikut.

Nama Kegiatan	Penanggung Jawab	Jadwal
Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Target: Lembaga terbina (45 lembaga di 31 wilayah kerja)	Hidayat Widiyanto dan Arvynda Permatasari serta anggota KKLK Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada balai/kantor bahasa	Januari--Februari: Penentuan lembaga dan audiensi dengan pemangku kepentingan lembaga Maret--April: Sosialisasi Bahan Pengutamaan Bahasa Negara Mei--Juli: Fasilitasi/pendampingan lembaga Agustus--September: Evaluasi/ Apresiasi lembaga
Peningkatan Kemahiran Berbahasa	Endah Nur Fatimah dan Hardika Ajeng Hapsari serta anggota KKLK Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada balai/kantor bahasa	Minggu II Maret Minggu II Mei Minggu II Juli Minggu II September (Jadwal di balai/kantor bahasa disesuaikan dengan target dan volumenya)
Peningkatan Apresiasi Sastra (Bengkel Sastra dan Festival/Pemanggungan Musikasi Puisi)	Riza Sukma serta anggota KKLK Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada balai/kantor bahasa	Mei – Juli dan Oktober (Jadwal di balai/kantor bahasa disesuaikan dengan target dan volumenya)
Bengkel Forensik Kebahasaan	Wawan Prihartono	Agustus--November
Krida Bahasa Duta Bahasa (para Reksa Bahasa) Tingkat Provinsi dan Nasional: Jaga Bahasa dan Niaga Bahasa	Frista Nanda Pratiwi dan Indah Fauziah Nova serta anggota KKLK Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada balai/kantor bahasa	Maret---November

2.4 Publikasi Kepakaran

Publikasi kepakaran dilakukan dalam format penyiapan bahan, siaran/siniar, dan pembuatan aplikasi pembinaan bahasa/sastra oleh anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, baik di pusat maupun di balai/kantor bahasa. Wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja nasional dan wilayah Jabodetabek untuk yang berkantor di pusat dan wilayah kerja balai/kantor bahasa masing-masing untuk yang berkantor di balai/kantor bahasa. Publikasi kepakaran ini juga meliputi kegiatan penghargaan kebahasaan/kesastraan yang menunjukkan usaha dan hasil pembinaan bahasa/sastra yang dilakukan.

Adapun kegiatan yang termasuk dalam publikasi kepakaran untuk dilaksanakan oleh anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum adalah sebagai berikut.

Nama Kegiatan	Penanggung Jawab	Jadwal
Sosialisasi Bahan Pembinaan Bahasa/Sastra	Nazar Irpani	Agustus--November
Pemilihan Duta Bahasa	Frista Nanda Pratiwi dan Riza Sukma serta anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada balai/kantor bahasa	Agustus--Oktober
Penghargaan Sastra Nasional	M. Rival Fedrian	Mei – November
Pembinaan melalui Bulan Bahasa dan Sastra	(belum ditetapkan)	Mei – Oktober

2.5 Layanan Profesional

Layanan profesional dilakukan untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap permohonan narasumber kebahasaan dan kesastraan, ahli bahasa ranah hukum (dari kepolisian atau instansi hukum lainnya), penyunting, dan konsultan kebahasaan dan kesastraan. Pelayanan dilakukan dalam format layanan bantuan/penyediaan ahli bahasa yang memberi pelayanan secara daring atau luring dan kunjungan ke Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau balai/kantor bahasa. Pelayanan diberikan oleh anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, baik di pusat maupun di daerah (balai/kantor bahasa). Wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja nasional dan wilayah Jabodetabek untuk yang berkantor di pusat dan wilayah kerja balai/kantor bahasa masing-masing untuk yang berkantor di balai/kantor bahasa.

Adapun kegiatan yang termasuk dalam layanan kepakaran untuk dilaksanakan oleh anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum di pusat adalah sebagai berikut.

Nama Kegiatan	Penanggung Jawab	Jadwal
Layanan berdasarkan permintaan dari masyarakat (lembaga atau perseorangan)	Indah Fauziah Nova serta anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada balai/kantor bahasa	Januari – Desember
Layanan Halo Bahasa	Arvynda Permatasari serta anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada balai/kantor bahasa	Januari – Desember
Layanan fasilitasi kunjungan ke Badan Bahasa	Eko Marini dan Indah Fauziah Nova	Januari – Desember

Sementara itu, permohonan dari masyarakat yang diterima oleh balai/kantor bahasa dilayani oleh anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada di balai/kantor bahasa.

BAB III

PENUTUP


Petunjuk teknis ini merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan dapat digunakan sebagai rujukan bagi anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dan pihak yang terkait dengan kerja KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Petunjuk ini dapat diubah dan disempurnakan jika tidak sesuai dengan kerja yang berdaya guna dan berhasil guna.

Ditetapkan di Jakarta, Januari 2022



Mengetahui,
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Drs. Muh. Abdul Khak, M.Hum.



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

 <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>

 (021) 4706287

 pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id

